



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 69 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Badan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Badan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN**

#### **Pasal 2**

Renja Badan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Badan tahun lalu.

**Pasal 3**

(1) Renja Badan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA BADAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BADAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Badan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Badan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Badan Tahun Anggaran 2022.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**NURDINYANA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021 NOMOR 69**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 69 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA BADAN  
BADAN PENDAPATAN  
DAERAH TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut (RPJMD Kabupaten Garut) Tahun 2019 – 2024, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Kabupaten/Kota sebagai pemerintahan daerah merupakan bagian dari daerah propinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. RKPD tersebut memuat evaluasi dan capaian kinerja tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan prioritas daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, RKPD

merupakan dasar / pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD. Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran. Undang-undang seperti dijelaskan di atas memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi Kabupaten Garut untuk menciptakan kemandirian dalam rangka membangun daerahnya dengan berpijak pada prinsip-prinsip demokratis, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.

Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi dasar pembangunan untuk mewujudkan "**Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera.**". Pembangunan Kabupaten Garut dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu mewujudkan pembangunan Kabupaten Garut secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan pada prinsipnya adalah mempertemukan kebutuhan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Prinsip-prinsip dasar agar tercapai hasil pembangunan yang optimal dan berkeadilan adalah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut :

1. Melibatkan semua pelaku pembangunan;
2. Mengoptimalkan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana;
3. Memaksimumkan penggunaan sumber daya lokal;
4. Mencegah degradasi sumber daya dan penurunan fungsi.

Hasil pembangunan yang diinginkan tersebut akan tercapai dengan optimal apabila ada perencanaan yang baik pada setiap lapis pelaku pembangunan. Sejalan dengan itu untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan setiap tahun nya maka berdasarkan RKPD Tahun 2022 di tentukan Tema Pembangunan Tahun 2022 yaitu "*Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan*

*Masyarakat*” yang di turunkan ke dalam Program dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 sebagai bahan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Garut dan penjabaran tahun pertama dari rencana pembangunan jangka menengah, disusun dengan berpedoman kepada Renstra Badan Pendapatan Daerah dan sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Garut.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut berpedoman pada beberapa landasan hukum berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
  17. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
  18. Peraturan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 54);
  19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah disusun sebagai upaya untuk membuat pedoman dan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan bidang keuangan untuk periode 1 tahun berdasarkan rencana strategis SKPD dan RKPD Kabupaten Garut sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah sebagai perumusan dari Rencana Strategis Badan

Pendapatan Daerah dan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan program dan kegiatan yang direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tahun 2022 disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat gambaran umum penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU**

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Bapenda, Analisa Kinerja Pelayanan Bapenda, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda, Review terhadap Rancangan awal RKPD, Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**



Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Bapenda, Program dan kegiatan prioritas.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat Renja SKPD tahun berjalan dan sumber pendanaan perangkat daerah.

**BAB V PENUTUP**

Memuat kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan.



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

Evaluasi Pelaksanaan Sasaran, Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

##### A. Sasaran 1 : **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Untuk menunjang Sasaran ini diukur dari 1 (satu) indikator yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang didukung oleh satu program dengan indikator Persentase Pengaduan, Saran dan Permohonan yang ditanggapi dan ditindaklanjuti telah dialokasikan sebanyak 2 kegiatan atau tercapai sebesar 81,34% dari target 80,50% serta dengan anggaran mencapai Rp.207.503.000,00 atau 5,16%, dari seluruh anggaran program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah tahun 2020.

Dengan Pencapaian Kinerja yang diharapkan dapat tercapai sebagai SKPD yang memberikan kontribusi terhadap pelayanan yang baik khususnya pelayanan pajak daerah.

##### B. Sasaran 2 : **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja serta sumber daya aparatur yang profesional. Adapun indikator dari sasaran ini adalah Nilai Sakip Bapenda dengan target 70,50 poin atau kategori BB, didukung kegiatan sebanyak 20 kegiatan atau 41,67% dari keseluruhan kegiatan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah dengan

akumulasi anggaran sebesar Rp.2.255.209.385,00 atau 56,11% dari seluruh anggaran program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah tahun 2020.

Rincian Program dan Kegiatan pendukung sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut :

### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.968.268.100,00 dengan realisasi sebesar Rp.955.928.443,00 yang diimplementasikan ke dalam tiga belas kegiatan :

- (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp.4.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.500.000,00 Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya tertib administrasi surat menyurat Keluaran dari kegiatan ini yaitu tersedianya materai Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu tertib administrasi perkantoran;
- (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp.99.291.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 92.962.314,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya kelancaran operasional kantor Badan Pendapatan Daerah. Keluaran dari kegiatan ini yaitu tersedianya pembayaran jasa telepon, air dan listrik selama 12 bulan Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu kelancaran operasional kantor Badan Pendapatan Daerah;
- (3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas Operasional dengan anggaran sebesar Rp.18.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.16.132.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya perijinan kendaraan dinas operasional. Keluaran yang dicapai dari kegiatan ini yaitu tersedianya pembayaran pajak kendaraan dan surat tanda



nomor kendaraan sebanyak 4 unit kendaraan Roda empat dan 12 unit kendaraan roda 2 selama 12 bulan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu tertibnya legalitas perijinan kendaraan dinas operasional

- (4) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan anggaran sebesar Rp.66.220.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.64.810.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya pemenuhan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan Pendapatan Daerah . Keluaran dari kegiatan ini yaitu tersedianya empat dokumen penatausahaan keuangan triwulan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu pemenuhan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan Pendapatan Daerah;
- (5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan anggaran sebesar Rp.24.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.23.999.875,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya pemeliharaan kebersihan perkantoran yang memadai. Keluaran dari kegiatan ini yaitu jumlah petugas kebersihan untuk kantor badan sebanyak 2 orang x 12 bulan dan tersedianya alat dan bahan kebersihan sebanyak 25 jenis. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu pemeliharaan kebersihan perkantoran;
- (6) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan anggaran sebesar Rp.55.192.460,00 dengan realisasi sebesar Rp.55.190.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya pemeliharaan peralatan kerja. Keluaran dari kegiatan ini yaitu terpeliharanya peralatan kerja dengan jumlah sebanyak 35 unit komputer, 35 unit printer dan 1 unit laptop. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu pemeliharaan peralatan kerja;
- (7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan anggaran



sebesar Rp.228.410.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.228.176.895,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor. Keluaran yang dicapai dari kegiatan ini yaitu tersedianya alat tulis kantor sebanyak 50 jenis. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu kelancaran pelaksanaan tugas kantor;

- (8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp.78.279.800,00 dengan realisasi sebesar Rp.75.794.100,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya operasional bahan kegiatan kantor. Keluaran yang dicapai dari kegiatan ini yaitu tersedianya barang cetak sebanyak 25 jenis. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu operasional bahan kegiatan kantor;
- (9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp.19.178.840,00 dengan realisasi sebesar Rp.19.178.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya operasional dan pelayanan administrasi perkantoran yang memadai. Keluaran yang dicapai dari kegiatan ini yaitu Tersedianya tambahan jumlah komponen instalasi listrik sebanyak 316 buah. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu operasional dan pelayanan administrasi perkantoran yang memadai;
- (10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp.10.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.10.000.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya penyerapan informasi berita regional dan nasional. Keluaran yang dicapai dari kegiatan ini yaitu terpenuhinya pembayaran jumlah surat kabar/majalah sebanyak 8328 eksemplar dan pembayaran iklan di surat kabar selama 12 bulan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu penyerapan informasi berita regional dan nasional;

- (11) Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman dengan anggaran sebesar Rp.69.550.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.69.550.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya kinerja aparatur Badan Pendapatan Daerah dengan penyediaan kebutuhan makan minum tamu, rapat dan lembur. Keluaran yang dicapai dari kegiatan ini yaitu tersedianya kebutuhan makan minum rapat, tamu dan lembur selama 12 bulan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu peningkatan kinerja aparatur Badan Pendapatan Daerah;
- (12) Penyediaan Jasa Keamanan dengan anggaran sebesar Rp.162.830.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.162.830.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya keamanan dan kenyamanan kantor. Keluaran yang dicapai dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pembayaran jumlah tenaga keamanan kantor sebanyak 4 orang selama 12 bulan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu peningkatan keamanan dan kenyamanan kantor;
- (13) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah dengan anggaran sebesar Rp.132.816.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.132.804.459,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder lainnya. Keluaran yang dicapai dari kegiatan ini yaitu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah secara optimal selama 12 bulan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder lainnya.

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.480.239.580,00 dengan realisasi sebesar Rp.467.831.097,00 yang diimplementasikan ke dalam lima kegiatan :

- (1) Kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas Operasional dengan anggaran sebesar Rp.267.000.000,00 dengan realisasi sebesar



Rp.258.100.000,00. Sasaran dari kegiatan ini yaitu Meningkatnya operasional dan pelayanan kantor. Keluaran yang dicapai dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pengadaan kendaraan dinas R4 sebanyak 1 unit. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional;

- (2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp.55.239.580,00 dengan realisasi sebesar Rp.52.716.544,00. Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas gedung kantor Bapenda yang siap pakai. Keluaran yang dicapai dari kegiatan ini yaitu jumlah ruangan yang dipelihara sebanyak 1 ruangan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu kualitas ruangan yang siap pakai;
- (3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran sebesar Rp.56.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.55.914.401,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas kendaraan dinas/operasioanal yang siap pakai. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu terselenggaranya Jumlah kendaraan yang dipelihara;
- (4) Kegiatan Penataan Halaman Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp.102.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.101.100.152,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya kenyamanan halaman gedung kantor Badan Pendapatan Daerah yang memadai. Keluaran yang dicapai dari kegiatan ini yaitu jumlah nama identitas kantor yang terpasang sebanyak 1 unit. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu kenyamanan halaman gedung kantor Badan Pendapatan Daerah yang memadai.

### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.32.850.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.32.802.000,00 yang diimplementasikan ke dalam satu kegiatan, yaitu :



Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Khusus Hari-hari Tertentu dengan anggaran sebesar Rp.32.850.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.32.802.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu Meningkatnya penunjang disiplin aparatur Bapenda. Keluaran yang dicapai dari kegiatan ini yaitu Jumlah pakaian seragam olahraga/batik/pelayanan pegawai Bapenda 110 Stell. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu meningkatnya Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Bapenda.

#### **4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 41.600.000,00 yang diimplementasikan ke dalam satu kegiatan, yaitu:

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp.50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.41.600.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu Meningkatnya kualitas dan kinerja laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD. Keluaran yang dicapai dari kegiatan ini yaitu jumlah pemenuhan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD sebanyak 2 dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu kualitas dan kinerja laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja Badan Pendapatan Daerah.

#### **5. Program Peningkatan Perencanaan SKPD**

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.25.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.25.000.000,00 yang diimplementasikan ke dalam satu kegiatan :

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp.25.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.25.000.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu Meningkatnya kinerja Perencanaan SKPD. Keluaran yang dicapai dari kegiatan ini yaitu Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan SKPD sebanyak 15 dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu kualitas kinerja perencanaan Badan Pendapatan Daerah.

C. Sasaran 3 : **Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Dalam meningkatkan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja serta sumber daya aparatur yang profesional dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan pajak daerah dilaksanakan melalui 6 program dan 26 kegiatan atau 54,17% dari keseluruhan kegiatan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah dengan akumulasi anggaran sebesar Rp. 1.763.860.680,00 atau 43,89% dari seluruh anggaran program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah tahun 2020.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung terhadap sasaran ini adalah sebagai berikut:

**1. Program Peningkatan Pelaporan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.222.575.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.220.916.200,00 yang diimplementasikan ke dalam lima kegiatan :

- (1) Pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp.4.895.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.895.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu Meningkatnya pemenuhan laporan pertanggungjawaban pajak daerah dan retribusi daerah. Keluaran yang dicapai dari kegiatan ini yaitu Jumlah laporan pajak dan retribusi daerah sebanyak 1 dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu laporan pertanggungjawaban pajak daerah dan retribusi daerah Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Pengelolaan pembukuan dan pelaporan Rp.6.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.6.600.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya pemenuhan laporan pembukuan dan pelaporan Pajak dan retribusi daerah. Sedangkan Keluaran dari kegiatan ini yaitu jumlah pembukuan pajak dan retribusi daerah sebanyak 2 dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan



ini yaitu pemenuhan laporan pembukuan dan pelaporan Pajak dan retribusi daerah;

- (3) Evaluasi pendapatan daerah Rp.8.665.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.8.665.000,0 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya pemenuhan laporan evaluasi pendapatan daerah. Sedangkan Keluaran dari kegiatan ini yaitu jumlah laporan evaluasi pendapatan daerah sebanyak 1 dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu pemenuhan laporan evaluasi pendapatan daerah;
- (4) Rekonsiliasi pendapatan dan piutang PBB dan BPHTB Rp.167.640.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 166.446.200,0 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya pemenuhan Rekonsiliasi pendapatan dan piutang PBB dan BPHTB. Sedangkan Keluaran dari kegiatan ini yaitu jumlah laporan rekonsiliasi pendapatan dan piutang PBB dan BPHTB sebanyak 2 dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu pemenuhan Rekonsiliasi pendapatan dan piutang PBB dan BPHTB;
- (5) Optimalisasi Penyusunan laporan realisasi PBB dan BPHTB Rp.34.775.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.34.310.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya pemenuhan laporan pertanggungjawaban realisasi PBB dan BPHTB. Sedangkan Keluaran dari kegiatan ini yaitu jumlah dokumen laporan realisasi PBB dan BPHTB sebanyak 2 dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu pemenuhan laporan pertanggungjawaban realisasi PBB dan BPHTB.

## **2. Program Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah**

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.207.503.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.206.695.500,00 yang diimplementasikan ke dalam dua kegiatan :

- (1) Pengelolaan Penanganan Keberatan dan Pengaduan Pajak Rp.79.015.000,00 Dengan realisasi sebesar Rp.78.207.500,00



Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya Pelayanan Penyelesaian Keberatan dan Pengaduan Pajak Daerah. Sedangkan Keluaran dari kegiatan ini yaitu Persentase penanganan keberatan dan pelayanan Subjek dan Objek pajak daerah yang terpenuhi dengan persentase sebesar 100%. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu pelayanan penyelesaian keberatan dan pengaduan pajak daerah;

- (2) Pengelolaan Aplikasi SIP-PBB Rp.128.488.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.128.488.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya pengelolaan administrasi pelayanan PBB P2. Sedangkan Keluaran dari kegiatan ini yaitu Jumlah Tenaga Kerja outsourcing administrasi pelayanan PBB yang memadai sebanyak 13 orang. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu peningkatan pengelolaan administrasi pelayanan PBB P2;

### **3. Program Peningkatan Ektensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah**

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.70.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.69.390.000,00 yang diimplementasikan ke dalam tiga kegiatan :

- (1) Pemeliharaan basis data PBB P2 Rp.22.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.22.500.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya akurasi data objek dan subjek PBB P2 Bangunan Satandar. Sedangkan Keluaran dari kegiatan ini yaitu tersedianya jumlah basis data objek dan subjek PBB P2 (bangunan standar) yang akurat di 1 desa. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu akurasi data objek dan subjek PBB P2 Bangunan Standar;
- (2) Pendataan Individual Objek dan Subyek PBB P2 Rp.18.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.17.665.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu Meningkatnya potensi pendapatan daerah dari sektor PBB P2 (bangunan non standar). Sedangkan Keluaran dari kegiatan ini yaitu tersedianya Jumlah Updating data objek pajak PBB P2 yang



beralih fungsi (bangunan non standar). Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu akurasi potensi pendapatan daerah dari sektor PBB P2 (bangunan non standar);

- (3) Sensus Pajak Daerah Rp.30.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.29.225.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu Meningkatnya kesesuaian data PBB P2 yang mutakhir. Sedangkan Keluaran dari kegiatan ini yaitu tersedianya Jumlah Wajib Pajak PBB P2 yang didata. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu jumlah Wajib Pajak PBB P2 yang didata.

#### **4. Program Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah**

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.665.319.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.656.833.000,00 yang diimplementasikan ke dalam lima kegiatan :

- (1) Pembinaan dan monitoring evaluasi PBB dan BPHTB Rp.280.709.750,00 dengan realisasi sebesar Rp.280.128.250,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya Kesadaran pengelola PBB tingkat Kecamatan dan Desa. Sedangkan Keluaran dari kegiatan ini jumlah Kecamatan dan desa yang dibina sebanyak 42 kecamatan dan 442 desa/kelurahan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu Kesadaran pengelola PBB tingkat Kecamatan dan Desa;
- (2) Pembinaan dan Monitoring Pajak Daerah Rp.135.271.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.134.712.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya kesadaran wajib pajak Dalam Pembayaran Pajak Daerah Lainnya. Sedangkan Keluaran dari kegiatan ini jumlah jenis pajak daerah yang dibina sebanyak 9 jenis pajak daerah lainnya. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu tertagihkannya pajak daerah lainnya diluar PBB dan BPHTB;
- (3) Cleansing Data Piutang Pajak PBB P2 Rp.14.380.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.14.375.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya tertib administrasi pengelolaan piutang PBB. Sedangkan Keluaran dari kegiatan ini jumlah kecamatan



penyelesaian piutang PBB. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu pengurangan piutang PBB 40%;

- (4) Pengendalian Pajak Daerah Rp.116.760.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.116.750.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya ketertiban pengelolaan pajak daerah. Sedangkan Keluaran dari kegiatan ini jumlah wilayah kecamatan penertiban pajak daerah. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu ketertiban pengelolaan pajak daerah;
- (5) Pengawasan Pajak Daerah Rp.118.197.750,00 dengan realisasi sebesar Rp.110.867.750,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak daerah. Sedangkan Keluaran dari kegiatan ini Jumlah jenis pajak daerah yang meningkat kesadaran dan kepatuhannya sebanyak 11 jenis pajak daerah. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak daerah.

#### **5. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah**

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.811.483.600,00 dengan realisasi sebesar Rp.803.775.880,00 yang diimplementasikan ke dalam empat kegiatan :

- (1) Pengelolaan Pajak Daerah Rp.412.777.400,00 dengan realisasi sebesar Rp.412.167.900,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya tertib administrasi pengelolaan pajak daerah dan penggalian potensi pajak daerah. Sedangkan Keluaran dari kegiatan ini jumlah sarana administrasi pengelolaan jenis pajak daerah lainnya dan jumlah wajib pajak daerah lainnya sebanyak 9 jenis administrasi pajak daerah lainnya. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu tertib administrasi pengelolaan pajak daerah dan penggalian potensi pajak daerah;
- (2) Penyediaan sarana penunjang administrasi PBB dan BPHTB Rp.5.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.750.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu Meningkatnya tertib



administrasi pengelolaan PBB dan BPHTB di desa /kelurahan. Sedangkan Keluaran dari kegiatan ini Jumlah desa dan kelurahan penerima sarana penunjang administrasi PBB dan BPHTB sebanyak 442 desa/kelurahan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu tertib administrasi pengelolaan PBB dan BPHTB di desa /kelurahan;

- (3) Penyampaian sarana Administrasi PBB, SPPT dan DHKP Rp.72.435.750,00 dengan realisasi sebesar Rp.72.420.750,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya efektivitas penyampaian administrasi PBB, SPPT dan DHKP. Sedangkan Keluaran dari kegiatan ini jumlah wilayah penyebaran sarana administrasi PBB, SPPT dan DHKP sebanyak 42 kecamatan dan 442 desa/kelurahan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu efektivitas penyampaian administrasi PBB, SPPT dan DHKP;
- (4) Penyediaan Sarana Prasarana Pajak Daerah Rp.99.905.200,00 dengan realisasi sebesar Rp.94.592.480,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya tertib administrasi pengelolaan Pajak daerah lainnya. Sedangkan Keluaran dari kegiatan ini yaitu jumlah sarana administrasi jenis pajak daerah lainnya sebanyak 9 jenis pajak daerah lainnya. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu tertib administrasi pengelolaan Pajak daerah lainnya;
- (5) Penyediaan SPPT PBB P2 Rp.100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.99.637.500,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya tertib administrasi pemberitahuan PBB P2. Sedangkan Keluaran dari kegiatan ini yaitu Jumlah SPPT wajib pajak Kecamatan, desa dan kelurahan yang diterbitkan sebanyak 1.500.000 lembar SPPT. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu tertib administrasi pemberitahuan PBB P2;
- (6) Cetak Massal SPPT dan DHKP Rp.120.615.250,00 dengan realisasi sebesar Rp.119.207.250,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya tertib administrasi SPPT dan DHKP.

Sedangkan Keluaran dari kegiatan ini yaitu Jumlah SPPT dan DHKP tercetak. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu tertib administrasi SPPT dan DHKP.

## **6. Program Peningkatan Pengelolaan Teknologi Informasi Pajak Daerah**

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.485.331.785,00 dengan realisasi sebesar Rp.481.589.675,00 yang diimplementasikan ke dalam tujuh kegiatan :

- (1) Pemeliharaan aplikasi pendapatan daerah Rp.164.139.485,00 dengan realisasi sebesar Rp.163.630.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya pengamanan database pajak PBB P2. Sedangkan Keluaran dari kegiatan ini yaitu jumlah laporan database pajak PBB P2 yang aman sebanyak 1 dokumen dan 1 back up database. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu pengamanan database pajak PBB P2;
- (2) Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah TI Rp.152.985.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.152.985.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya pengelolaan database pajak daerah lainnya. Sedangkan Keluaran dari kegiatan ini yaitu Jumlah laporan database pajak daerah lainnya yang aman sebanyak 1 dokumen dan 1 back up database. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu pengelolaan database pajak daerah lainnya;
- (3) Pengelolaan Basis Data Pajak Daerah Rp.30.524.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.30.024.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya pengelolaan aplikasi pajak daerah. Sedangkan Keluaran dari kegiatan ini yaitu jumlah tenaga outsourcing pengelola enty data aplikasi pajak daerah



sebanyak 4 orang. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu tertibnya pengelolaan aplikasi pajak daerah;

- (4) Penyediaan Aplikasi Pelaporan Pajak Online Sistem Rp. 22.630.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.22.630.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya pengelolaan pelaporan omzet dan pajak daerah wajib pajak. Sedangkan Keluaran dari kegiatan ini yaitu jumlah Tapping Box/Cash Register yang terpasang di wajib pajak. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu perjalanan dinas suvei pemasangan tapping box di wajib pajak;
- (5) Pengadaan Bandwidth Internet Data Rp.23.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.23.200.000,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu Meningkatnya kecepatan Pengiriman data dari wajib pajak daerah ke server. Sedangkan Keluaran dari kegiatan ini yaitu Persentase peningkatan kecepatan pengiriman data dari wajib pajak ke server sebanyak 100%. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu peningkatan pengelolaan data dari wajib pajak ke server;
- (6) Penyusunan Dokumen roadmap Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp.53.553.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.52.290.375,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya perencanaan penyusunan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan Keluaran dari kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah sebanyak 1 dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu peningkatan perencanaan penyusunan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- (7) Penyusunan regulasi pendapatan daerah Rp.38.300.300,00 dengan realisasi sebesar Rp.36.830.300,00 Sasaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya kepastian hukum bagi aparatur pengelola pajak dan wajib pajak. Sedangkan Keluaran dari kegiatan ini yaitu jumlah produk hukum Pajak daerah sebanyak 8 dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu



kepastian hukum bagi aparatur pengelola pajak dan wajib pajak.

Dalam rangka optimalisasi pembangunan, idealnya setiap kabupaten sebagai daerah otonomi harus memiliki dan mampu mengelola sumber-sumber pendapatan sendiri. Kabupaten Garut sebagai salah satu daerah otonomi di wilayah Propinsi Jawa Barat hingga saat ini masih tergolong sebagai daerah yang memiliki PAD relatif rendah. Berkenaan dengan hal tersebut maka upaya-upaya penggalan berbagai potensi sumberdaya alam, baik hayati maupun non hayati perlu terus ditingkatkan dan diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Menyadari penting dan mendesaknya tuntutan masyarakat dalam percepatan pembangunan di daerah, maka Pemerintah Kabupaten Garut telah menetapkan antara lain adanya Badan Pendapatan Daerah dalam struktur organisasinya. Badan Pendapatan Daerah dibentuk atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

Sektor pendapatan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Hal ini karena Kabupaten Garut adalah salah satu kabupaten yang memiliki potensi yang besar dengan topografi wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar di Jawa Barat. Topografi Kabupaten Garut yang luas bagi pengembangan pendapatan terutama dari sektor PBB dan BPHTB. Dan perkembangan wilayah Garut terutama dari sektor pariwisata dan perkembangan perkotaan untuk peningkatan pajak daerah lainnya. Untuk itu Badan Pendapatan Daerah memandang perlu terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pelayanan dalam rangka mendorong pencapaian kinerja SKPD sesuai prinsip good governance. Oleh karenanya, Badan Pendapatan Daerah terus berupaya melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut.

### **2.1.1 Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah**

Pada tahun anggaran 2020, pembangunan bidang pendapatan di Kabupaten Garut menitikberatkan pada peningkatan pendapatan dari sektor Pajak Daerah melalui peningkatan objek pajak dan subjek pajak. Program pembangunan pendapatan dilaksanakan oleh bidang pendataan dan bidang penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.

Capaian kegiatan pembangunan dan pelayanan di bidang pendapatan di Kabupaten Garut pada Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

Analisis capaian kinerja sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tahun 2020 dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019-2024 serta indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2020.

Mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan dan Bupati Garut, pada Tahun 2020 ditetapkan tiga sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja;
3. Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sasaran dan indikator kinerja pembangunan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.**

**Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80,50%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai hasil evaluasi SAKIP	70,00 Kategori BB
3	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	17,50

Hasil pencapaian kinerja sasaran pada Tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut:

**Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari satu indikator yaitu Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda. Hasil dari indikator tersebut rata-rata mencapai sasaran sebesar 0,01% atau “*Mencapai Target*” Pencapaian indikator tersebut sebagaimana disajikan pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1**



No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2019	Target Tahun 2020	Tingkat Capaian 2020 (%)	Tercapai / Tidak **)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,33	80,50	81,34	√
	Rata-rata				

**Ket :** √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, Δ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan.

Penjelasan indikator tersebut sebagai berikut:

Sebagaimana tabel diatas, pencapaian indikator sasaran 1 diukur dari 1 (satu) indikator yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Secara rata-rata tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2020 dari indikator tersebut melampaui realisasi yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) peningkatan sebesar 0.01%.

Rincian penjelasan pencapaian kinerja disajikan sebagai berikut:

**Indikator : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Pada tahun 2020, indikator nilai kepuasan masyarakat (IKM) meningkat dengan nilai 81,34 Apabila dibandingkan dengan target nilai IKM di tahun 2019 sebesar 81,33, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020 dengan tingkat capaian mencapai 0.01%.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Badan Pendapatan Daerah berdasarkan data kuesioner yang terdiri dari 9 unsur pelayanan yang disebar kepada para wajib pajak sejumlah 150 responden dengan latar belakang objek pajak yang berbeda dan latar belakang jenjang pendidikan yang berbeda. Nilai yang dicapai atas pelayanan pajak daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah mencapai nilai 81,34 melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 80,50.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Badan Pendapatan Daerah diantaranya adalah:



- a. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah yang representatif di Kantor Badan Pendapatan Daerah.
- b. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan pelayanan di kantor.
- c. Dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan pajak daerah di Kabupaten Garut, dikarenakan luas wilayah yang besar dan jumlah kecamatan dan desa yang banyak terutama di wilayah Garut Selatan, telah dilaksanakan pelayanan pajak daerah keliling terutama pelayanan PBB yang dilaksanakan di beberapa kecamatan yang berada di wilayah Garut Selatan. Meningkatnya sarana pelayanan PBB bagi para kolektor PBB di desa dan kolektor PBB di kecamatan.

**Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**

Indikator : Nilai SAKIP Bapenda

Pencapaian indikator tersebut sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 2**

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2019	Target Tahun 2020	Tingkat Capaian 2020 (%)	Tercapai/Tidak **)
1	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	78,84	70,00	77,61	√
	Rata-rata				

**Ket:** √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, Δ= tidak mencapai target tetapi ada peningkatan.

Sebagaimana tabel tersebut, pencapaian indikator sasaran 2 diukur dari 1 (satu) indikator yaitu nilai SAKIP Bapenda.

Nilai SAKIP Bapenda dengan kategori BB dengan nilai 77,61 atau tercapai dengan prosentase 110,87% dari target yang ditentukan. indikator nilai hasil evaluasi SAKIP ditentukan oleh penilaian dari Inspektorat kabupaten Garut. Capaian nilai dari indikator hasil evaluasi SAKIP ditentukan oleh penilaian dari



Inspektorat Kabupaten Garut, nilai SAKIP tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 1,23 poin. Namun demikian dilihat dari kategori nilai tersebut masih dalam kategori “Sangat Baik”, dan dikemudian hari menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Adapun Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja nilai SAKIP Bapenda adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- (1) Penyediaan jasa surat menyurat;
- (2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- (3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional;
- (4) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- (5) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- (6) Penyediaan alat tulis kantor;
- (7) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
- (8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- (9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- (10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- (11) Penyediaan makanan dan minuman;
- (12) Penyediaan jasa keamanan;
- (13) Rapat-rapat konsultasi ke luar daerah

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

- (1) Pengadaan kendaraan dinas operasional;
- (2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- (3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- (4) Penataan halaman gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - (1) Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
  - (1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
5. Program Peningkatan Perencanaan Skpd
  - (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD.

**Sasaran 3 : Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Indikator : Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari indikator tersebut rata-rata mencapai sasaran sebesar -20,60% atau “Tidak Mencapai Target”. Pencapaian indikator tersebut sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 3**

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2019	Target Tahun 2020	Tingkat Capaian 2020 (%)	Tercapai/Tidak (**)
1	Persentase peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah	6,02%	17,50%	-20,60%	x
	Pajak Daerah	9,81%	17,50%	-11,59%	x
	Retribusi Daerah	2,23%	17,50%	-29,61%	x
	Rata-rata	<b>6,02%</b>	<b>17,50%</b>	<b>-20,60%</b>	<b>x</b>

**Ket :** √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, Δ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan.

Penjelasan indikator tersebut sebagai berikut:

**Indikator Kinerja : Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Pada tahun 2020, capaian indikator Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tercapai sebesar -20,60%, realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah ini berasal dari pajak daerah sebesar -11,59 % dan dari retribusi daerah sebesar -29.61%. Penerimaan ini berasal dari Pajak daerah sebesar Rp.116.413.508.912,00 dan retribusi daerah sebesar Rp.11.970.216.330,00

**Tabel 2.4  
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah  
Tahun 2020**

No	Jenis Penerimaan	Target Perubahan	Realisasi	%
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI</b>	<b>125.349.289.086</b>	<b>128.383.725.242</b>	<b>102,42</b>
I	Pajak Daerah	105.239.491.927	116.413.508.912	110,62
II	Retribusi Daerah	20.109.797.159	11.970.216.330	59,52
	<b>Jumlah</b>	<b>125.349.289.086</b>	<b>128.383.725.242</b>	<b>102,42</b>

Realisasi Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan adalah Rp.128.383.725.242,00 atau 102,42% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.125.349.289.086,00 terdiri dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp.116.413.508.912,00 atau 110,62% dan Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp.11.970.216.330,00 atau 59,52%.

Adapun ketidaktercapaian Indikator Laju Pertumbuhan Pajak Daerah disebabkan oleh:

1. Adanya pandemi virus corona covid 19 yang berdampak terhadap tidak beroperasinya kegiatan usaha wajib pajak terutama dari jenis pajak hotel, restoran dan hiburan selama beberapa waktu.
2. Kebijakan pemerintah pusat dan propinsi terdiri dari :
  - (1) Adanya surat edaran menteri dalam negeri republik



indonesia nomor 440/2436/sj tentang pencegahan penyebaran corona virus diseasea 2019 (covid 19) di lingkungan pemerintah daerah.

- (2) Adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 23/pmk.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona.
- (3) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat nomor 46 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar secara proporsional sesuai level kewaspadaan daerah kabupaten/kota sebagai persiapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru untuk pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (covid 19).
- (4) Adanya surat Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 973/3650/disparbud tanggal 26 Agustus 2020 perihal relaksasi pajak mengingat dampak covid 19 terhadap ekonomi wajib pajak dan/atau pegawai dari industri hiburan.
- (5) Adanya kebijakan pembebasan pembayaran tagihan listrik bagi masyarakat pemakaian dibawah 500 va yang hal ini berpengaruh terhadap pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

Terkait dengan kebijakan pemerintah pusat dan propinsi sebagaimana tersebut diatas kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Garut, sehingga berdampak terhadap menurunnya tingkat kunjungan wisata dan/atau hunian hotel ke Kabupaten Garut, serta dilakukannya pemberian insentif berupa keringanan/potongan pembayaran pajak daerah hotel, restoran dan hiburan sebesar 25-50% yang tentunya hal ini berakibat menurunnya pula capaian realisasi pajak daerah;

Faktor pendukung keberlangsungan pencapaian kinerja sekalipun dimasa pandemi tetap dilakukan langkah-langkah

diantaranya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan monitoring sekaligus uji petik hotel pada saat cuti akhir tahun 2020;
2. Pembinaan dan pemeriksaan penerimaan realisasi PBB P2 di wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan yang belum mencapai target ideal pada bulan /tahun masa pajak;
3. Pelaksanaan Pelayanan pajak daerah dengan memanfaatkan sarana teknologi / online.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui:

1. Program Peningkatan Pelaporan Pendapatan Daerah Dan Retribusi Daerah
  - (1) Pelaporan Pajak daerah dan retribusi daerah;
  - (2) Pengelolaan pembukuan dan pelaporan;
  - (3) Evaluasi pendapatan daerah;
  - (4) Rekonsiliasi pendapatan dan piutang PBB dan BPHTB;
  - (5) Penyusunan Laporan Realisasi PBB dan BPHTB.
2. Program Peningkatan Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Daerah
  - (1) Pemeliharaan Basis Data PBB P2;
  - (2) Pendataan Individual objek dan subyek PBB P2;
  - (3) Sensus Pajak Daerah.
3. Program Peningkatan Monitoring Dan Evaluasi Pajak Daerah
  - (1) Pembinaan dan monitoring evaluasi PBB dan BPHTB;
  - (2) Pembinaan dan Monitoring Pajak Daerah;
  - (3) Cleansing data piutang pajak PBB P2;
  - (4) Pengendalian Pajak Daerah;
  - (5) Pengawasan Pajak Daerah.
4. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah
  - (1) Pengelolaan Pajak Daerah;



- (2) Penyediaan sarana penunjang administrasi PBB dan BPHTB;
  - (3) Penyampaian sarana Administrasi PBB, SPPT dan DHKP;
  - (4) Penyediaan Sarana Prasarana Pajak Daerah;
  - (5) Penyediaan SPPT PBB P2;
  - (6) Cetak masal SPPT dan DHKP.
5. Program Peningkatan Pengelolaan Teknologi Informasi Pajak Daerah
- (1) Pemeliharaan Aplikasi Pendapatan Daerah;
  - (2) Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah TI;
  - (3) Pengelolaan Basis Data Pajak Daerah;
  - (4) Penyediaan Aplikasi Pelaporan Pajak Online Sistem;
  - (5) Pengadaan Bandwidth Internet Data;
  - (6) Penyusunan Dokumen roadmap Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - (7) Penyusunan Regulasi pendapatan daerah.

## **2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tahun 2020 permasalahan yang muncul saat ini perlu diidentifikasi secara komprehensif, agar hambatan yang mendesak dalam pengelolaan pendapatan dan keuangan dapat diselesaikan. Dengan demikian, rencana kerja dapat tepat sasaran dan mampu menjawab semua permasalahan nyata yang sedang dan yang akan dihadapi.

Permasalahan strategi yang harus menjadi perhatian selama tahun 2020 sehingga dapat direncanakan menjadi prioritas kinerja dan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 terkait dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2019-2024 :

- 1) Sistem informasi teknologi yang memadai dan menyeluruh pada Pengelolaan Pendapatan yang diharapkan dapat terintegrasi ke seluruh SKPD sehingga mempercepat perencanaan, penganggaran dan pelaporan kegiatan.

- 2) Peningkatan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan.
- 3) Upaya peningkatan pendapatan secara maksimal, terutama dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah.
- 4) Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah.
- 5) Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagai kewajiban melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

Program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut mencakup **Sasaran, Program dan Kegiatan** yang dilaksanakan pada tahun sebelum penyusunan Renja (Tahun 2020) mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta telah mengalami beberapa revisi disesuaikan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permen 13 Tahun 2006.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut telah melaksanakan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan target kinerja pada dokumen RENSTRA yang dijabarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2020 meliputi 11 program dan 48 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung sebesar Rp.4.019.070.065,00 (*Empat miliar sembilan belas juta tujuh puluh ribu enam puluh lima rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp.3.962.361.795,00 (*Tiga milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah*).

Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020, seluruh program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 telah terlaksana dengan baik dan seluruh kegiatan masuk kategori "**efektif**" dan "**efisien**".

Adapun pencapaian kinerja pelayanan SKPD tahun 2020 sebagai bahan rencana tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana tabel pada halaman berikut:

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yang merupakan SKPD hasil split (pemisahan) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melaksanakan fungsinya sebagai SKPD mempunyai tanggung jawab lebih dalam pengelolaan pendapatan dalam struktur APBD Kabupaten Garut. Seiring dengan perubahan regulasi yang dinamis banyak hal yang harus dipersiapkan pada tahun 2020 yang juga menjadi target sasaran kinerja tahun 2021 sebagai tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten dan tahun ketiga Renstra SKPD sebagaimana visi yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah meliputi:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah.
2. Peningkatan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan sumber daya aparatur yang profesional.

Berkaitan dengan perannya sebagai SKPD pengelola pendapatan, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam menyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan. Seiring dengan diterbitkannya Peraturan



Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, dimana Badan Pendapatan Daerah yang mengemban tugas untuk melaksanakan tugas ini harus senantiasa melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman ke masyarakat guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui PBB-P2.

Peraturan Daerah tersebut menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan dan penatausahaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Garut. Sebagaimana nilai filosofi yang hendak dicapai oleh peraturan daerah tersebut yaitu :

1. Penyempurnaan sistem pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
2. Pemberian kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah; dan
3. Peningkatan efektivitas pengawasan perpajakan dan retribusi.

Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah selaku *stakeholder* dalam pengelolaan pendapatan harus terus bersiap diri. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah agar memperoleh dampak positif secara maksimal, diantaranya:

1. Mempersiapkan kelengkapan peraturan untuk keseluruhan penyelenggaraan pendapatan daerah, mulai dari tata cara pendataan, pemungutan sampai dengan mempersiapkan akun pada struktur APBD;
2. Memaksimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan kualitas SDM pengelola melalui pendidikan dan pelatihan;
4. Membentuk basis data yang lebih akurat;
5. Mempersiapkan perangkat kerja yang memadai baik software maupun hardware;
6. Memperbaiki sistem pemungutan dan pengawasan.

Sebagai bahan untuk upaya peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2020 potensi PAD yang dimiliki oleh Kabupaten Garut sebagai berikut :

1. PBB	: 1.305.068 Wajib Pajak
2. BPHTB	: 2.003 Wajib Pajak
3. Restoran	: 266 Wajib Pajak
4. Hotel	: 105 Wajib Pajak
5. Mineral Bukan Logam dan Batuan	: 10 Wajib Pajak
6. Parkir	: 25 Wajib Pajak
7. Air Tanah	: 52 Wajib Pajak
8. Walet	: 8 Wajib Pajak
9. Hiburan	: 38 Wajib Pajak
10. Reklame	: 2.024 Wajib Pajak
11. Pajak Penerangan Jalan	: 1 Wajib Pajak (PLN)

#### **2.4 Penelaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD (RKPD 2022)**

Sebagai upaya mewujudkan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah dalam pengelolaan keuangan serta tugas lain dalam Bidang Pemerintahan Umum, telah disusun rencana program kegiatan tahun 2022 yang terdiri dari 2 program dan 9 kegiatan serta 71 Sub kegiatan.

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Perangkat Daerah. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Garut. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar program dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah dengan prediksi pagu anggaran indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Rancangan awal RKPD Kabupaten Garut tahun 2022 telah disusun pada bulan Februari 2021. Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 terdapat 1 nomenklatur program non urusan dengan 8 kegiatan dan 71 sub kegiatan serta program teknis dengan 1 program 1 kegiatan dan 14 sub kegiatan yang dicantumkan dalam RENJA Badan Pendapatan Daerah, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    - (2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
    - (3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
    - (4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
    - (5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;

- (6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - (7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - (2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
  - (3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
  - (4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
  - (5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
  - (6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
  - (7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD;
  - (8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- (1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
  - (2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
  - (3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
  - (4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
  - (5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
  - (6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
  - (7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- (1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
  - (2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;

- (3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
  - (4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
  - (5) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
  - (6) Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
  - (7) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas;
  - (8) Pemindahan Tugas ASN;
  - (9) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
  - (10) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
  - (11) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - (3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - (4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - (5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - (6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - (7) Penyediaan Bahan/Material;
  - (8) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
  - (9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  - (10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
  - (11) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- (1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

- (2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - (3) Pengadaan Alat Besar;
  - (4) Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
  - (5) Pengadaan Mebel;
  - (6) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - (7) Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
  - (8) Pengadaan Aset Tak Berwujud;
  - (9) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
  - (10) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
  - (11) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - (3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - (4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - (2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - (3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar;
  - (4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
  - (5) Pemeliharaan Mebel;

- (6) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- (7) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
- (8) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
- (9) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- (10) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- (11) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- (12) Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah.

## 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

### a. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

- (1) Perencanaan pengelolaan pajak daerah;
- (2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
- (3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
- (4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
- (5) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
- (6) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
- (7) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- (8) Penetapan Wajib Pajak Daerah;
- (9) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- (10) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
- (11) Penagihan Pajak Daerah;
- (12) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
- (13) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;

(14) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Yang juga harus menjadi perhatian adalah terkait visi jangka menengah Kabupaten Garut **”Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut yang menjadi bagian dari Badan Pendapatan Daerah adalah :

1. **Bertaqwa**, terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berlandaskan
2. Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat dalam aspek layanan umum yang direncanakan terkait upaya peningkatan pelayanan pajak daerah yang maksimal kepada wajib pajak dan masyarakat, sarana dan prasarana pelayanan yang memadai sebagai penunjang pelayanan prima, dan peningkatan kualitas aparatur pengelola perpajakan.
3. **Maju**, terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang Tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi. Dalam aspek layanan umum yang direncanakan terkait upaya peningkatan cakupan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar 65%. Kaitannya dengan tugas fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah dalam hal pajak yang diterima melalui Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dimana ketika ada peningkatan pembayaran PJU maka diharapkan ada peningkatan PPJ.
4. **Sejahtera**, terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek



dalam pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini terkait dengan misi Badan Pendapatan Daerah yang mengupayakan perencanaan pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien yang berorientasi pelayanan kebutuhan masyarakat

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam hal program dan kegiatan masyarakat untuk tahun anggaran 2022, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tidak menerima usulan, sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan bersifat rutin hanya dalam rangka pengelolaan pajak daerah.

Adapun rumusan review rancangan awal RKPD sebagaimana tabel berikut :

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Garut Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut adalah melaksanakan sebagian urusan administrasi keuangan daerah di bidang pajak daerah. Dengan melihat tugas pokok tersebut, kebijakan nasional yang menjadi arahan adalah kebijakan Kementerian Keuangan. Adapun arah kebijakan Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tercantum di dalam tabel 3.1 berikut.



Tabel 3.1  
Arah Kebijakan Kementerian Keuangan Tahun 2020 - 2024

No	Arah Kebijakan	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)	Renstra Kementerian Keuangan RI 2020-2024	
2.	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi		
3.	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi		
4.	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)		
5.	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.		

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan tersebut, Kementerian Keuangan memiliki 5 program kerja yaitu :

1. Program Kebijakan Fiskal;
2. Program Pengelolaan Penerimaan Negara;
3. Program Pengelolaan Belanja Negara;
4. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko; dan
5. Program Dukungan Manajemen.

Sedangkan kebijakan provinsi yang menjadi arahan adalah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Program Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat mencakup dua aspek yakni Peningkatan Pendapatan dan Peningkatan Pelayanan.

Kinerja pendapatan mencakup :

1. Pelaksanaan Pungutan
  - a) Intensifikasi



- Penyempurnaan Landasan Hukum Pungutan
  - Penyesuaian Struktur Tarif Pajak
  - Penyempurnaan Database Potensi Pendapatan Daerah
  - Sosialisasi Kebijakan Bidang Pendapatan Daerah Pencairan Tunggal
  - Membuat Database dan Pemetaan Data (Road Map) Potensi Pendapatan Daerah
- b) Ekstensifikasi
    - Penggalan WP / WR Baru
    - Perluasan Objek Pajak Baru
    - Antisipasi Pungutan Pajak Baru
  - c) Revitalisasi BUMD untuk Peningkatan Kontribusi PAD
  - d) Optimalisasi pemberdayaan asset yang Diarahkan Pada Peningkatan PAD

## 2. Administrasi Pemungutan

- a) Penyempurnaan atas Regulasi Administrasi Pungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- b) Penyusunan Software Sistem Akuntansi dan Pelaporan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah
- c) Rekonsiliasi secara Periodik Antara Badan Pendapatan, Biro Keuangan, Kas Daerah
- d) Melakukan Pembinaan Teknis Pungutan Kepada SKPD Penghasil

## 3. Koordinasi

- a) Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat (Depdagri, Dep. Keuangan, Dep. Energi , dan DPR RI , dll)
- b) Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Provinsi Lain
- c) Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten / Kota
- d) Melakukan Koordinasi Dengan Polri dan PT. Jasa Raharja
- e) Melakukan Koordinasi dengan SKPD Terkait Kab / Kota

## 4. Anggaran

- a) Penerapan Prinsip Anggaran Kinerja (Output, Input, Income, Benefit



dan impact)

- b) Perencanaan Anggaran Dianalisis Pada Standar Analisis Biaya (SAB)
- c) Perencanaan Anggaran Secara Efektif Efisien , Dan Akuntabel
- d) Tertib Administrasi Anggaran
- e) Penerapan Pelaksanaan Anggaran Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

#### 5. Pembinaan

- a) Mengoptimalkan Sistem Pengawasan Melekat (Waskat)
- b) Pembinaan Pelaksanaan Pungutan Secara Periodik
- c) Pembinaan Disiplin Kerja
- d) Pembinaan Etika Dan Moral PNS

### **3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut**

Secara Teoritik, perumusan rencana kerja terlebih dahulu diawali oleh proses analisis mendalam terhadap persoalan yang muncul atau diperkirakan terdapat dalam dinamika pencapaian visi dan misi. Oleh karenanya perumusan masalah yang telah, sedang maupun yang akan dihadapi menjadi suatu hal yang tidak boleh dihindari, agar senantiasa dapat terjaga korelasi yang positif antara visi, misi serta kebijakan yang tepat untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Demikian juga, tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah harus selaras dan sesuai dengan visi, misi, strategi dan kebijakan pemerintah kabupaten dalam hal ini Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada maka Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut adalah “Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”.



Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional maupun nasional. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- **Bertaqwa** : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- **Maju** : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang Tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- **Sejahtera** : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya;



2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian dan pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Untuk mendukung visi “Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”, yang dijabarkan dalam misi kedua yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”, maka sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu sasaran pertama “*Meningkatnya kualitas keuangan daerah*” dengan indikator Prosentase pertumbuhan kontribusi PAD terhadap APBD dan sasaran kedua yaitu “*Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat*” dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan, maka tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yang hendak dicapai dari pelaksanaan pelayanan publik yang profesional dan amanah pada tahun 2024 adalah “Meningkatnya kualitas hasil Reformasi Birokrasi “ dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

### **3.3 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Visi dan misi Kepala Daerah dijabarkan dengan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yang penjabarannya dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional agar tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dapat tercapai.



Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi, tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif tetapi menunjukkan kondisi yang ingin dicapai serta berdasarkan pada isue dan analisis strategis. Untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah, Badan Pendapatan Daerah menetapkan tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari tujuan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Misi kedua yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan sesuai tujuan Badan Pendapatan Daerah menjadi dua tujuan yaitu:

1. Meningkatnya proporsi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah
2. Peningkatan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Garut, Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah periode 2019-2024 menetapkan dua sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja;
3. Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan Revisi Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yang dirumuskan sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Renja**  
**Badan Pendapatan Daerah**



## Kabupaten Garut

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Peningkatan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Badan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	81,00
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Bapenda	71,50
2.	Meningkatnya proporsi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	18,25

### 3.4. Program dan Kegiatan

Dalam pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, juga dalam rangka pencapaian Target Kinerjanya Badan Pendapatan Daerah perlu ditunjang dengan program dan kegiatan. Pada tahun 2022 program dan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah terdiri dari 2 program, 9 kegiatan dan 85 sub kegiatan.

#### I. Program Non Urusan

##### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

##### a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- (2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;

- (3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
  - (4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
  - (5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
  - (6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - (7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - (2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
  - (3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
  - (4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
  - (5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
  - (6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
  - (7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD;
  - (8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- (1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
  - (2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
  - (3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
  - (4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
  - (5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
  - (6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
  - (7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.

- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- (1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
  - (2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
  - (3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
  - (4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
  - (5) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
  - (6) Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
  - (7) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas;
  - (8) Pemindahan Tugas ASN;
  - (9) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
  - (10) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
  - (11) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - (3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - (4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - (5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - (6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - (7) Penyediaan Bahan/Material;
  - (8) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
  - (9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  - (10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;

- (11) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- (1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - (2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - (3) Pengadaan Alat Besar;
  - (4) Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
  - (5) Pengadaan Mebel;
  - (6) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - (7) Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
  - (8) Pengadaan Aset Tak Berwujud;
  - (9) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
  - (10) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
  - (11) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - (3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - (4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - (2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

- (3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar;
- (4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
- (5) Pemeliharaan Mebel;
- (6) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- (7) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
- (8) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
- (9) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- (10) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- (11) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- (12) Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah.

## II. Program Urusan

### 1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

#### a. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

- (1) Perencanaan pengelolaan pajak daerah;
- (2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
- (3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
- (4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
- (5) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
- (6) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
- (7) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

- (8) Penetapan Wajib Pajak Daerah;
- (9) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- (10) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
- (11) Penagihan Pajak Daerah;
- (12) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
- (13) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
- (14) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya untuk Target Pendapatan tahun 2022 dan program dan kegiatan yang dimaksud di atas, sebagaimana pada tabel berikut:

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Rencana Kerja 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, perlu disusun Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2022.

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada tahun 2022 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024 serta diselaraskan dengan rencana pencapaian tolak ukur kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut 2019-2024. Penetapan indikator kinerja utama pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Indikator Kinerja Utama TA. 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022
1	2	3		4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Indek Kepuasan masyarakat	Kategori	Baik
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Kategori	BB
3	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Prosentase	18,25%

Program/kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut mencakup **Sasaran, Program dan Kegiatan** yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2020 dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024 dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Rencana Program dan Kegiatan disesuaikan dengan pernyataan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah.

**Tabel 4.2.**  
**Indikator Kinerja Program**



<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Perpajakan lingkup Badan Pendapatan Daerah	Persentase Pengaduan, Saran dan Permohonan yang ditanggapi dan ditindaklanjuti	Persentase	100,00
Terpenuhinya Dokumen Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Pendapatan Daerah	Persentase	100,00
Meningkatnya Pnegelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	Tingkat pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase	100,00
Meningkatnya Disiplin Aparatur Bapenda	Tingkat Disiplin ASN Bapenda	Persentase	100,00
Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase	90,00
Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Tingkat Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Persentase	90,00
Peningkatan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase	100,00

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, program indikatif kemudian diwujudkan dalam berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian tujuan dan sasaran SKPD. Setiap program dan kegiatan diupayakan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Rencana program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang telah disusun berdasarkan kode rekening sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dapat dilihat di lampiran. Untuk setiap program. Kegiatan dan sub kegiatan, Badan Pendapatan Daerah menetapkan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

**Tabel 4.3.**  
**Indikator Kinerja Kegiatan**

<b>KEGIATAN</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KEGIATAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1	2	3	4	5	6
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penyelesaian Keberatan dan Pengaduan Pajak Daerah	Persentase pengaduan keberatan pajak daerah yang ditanggapi dan ditindaklanjuti	persen	100,00	Bidang Pendataan dan Penetapan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan SKPD	persen	100,00	Sekretariat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas laporan keuangan SKPD	Persentase pemenuhan dokumen keuangan SKPD	persen	100,00	Sekretariat
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kantor	Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persen	100,00	Sekretariat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya jiwa korsa aparatur Bapenda	Persentase Pemenuhan Disiplin ASN dan kesesuaian kompetensi di Badan Pendapatan Daerah	persen	100,00	Sekretariat
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya tertib Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	persen	90,00	Sekretariat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kenyamanan Ruang Yang Representatif	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di Badan Pendapatan Daerah	persen	90,00	Sekretariat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100,00	Sekretariat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Badan Pendapatan Daerah	persen	100,00	Sekretariat



Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerja Sama Pelayanan/Pendapatan Daerah	persen	100,00	Bidang Pengembangan dan Kerjasama
	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan pajak daerah	Persentase peningkatan pengelolaan sarana administrasi pajak daerah	persen	100,00	Bidang Pendataan dan Penetapan
	Meningkatnya potensi sumber-sumber pendapatan daerah dan validitas data objek dan subyek pajak daerah	Persentase Objek dan subjek pajak daerah (Ekstensifikasi dan Intensifikasi Objek dan Subjek Pajak Daerah) yang terverifikasi dan terintegrasi Sistem pajak	persen	100,00	Bidang Pendataan dan Penetapan
	Meningkatnya pengelolaan aplikasi/ database pajak daerah	Persentase pengelolaan teknologi informasi pajak daerah	persen	100,00	Bidang Pengembangan dan Kerjasama
	Meningkatnya laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	Persentase pemenuhan laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	persen	100,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
	Meningkatnya Kesadaran wajib pajak daerah dan pengelola PBB tingkat Kecamatan dan Desa	Persentase tingkat kesadaran, kepatuhan dan kepatuhan wajib pajak daerah dan Retribusi Daerah	persen	100,00	Bidang Penagihan

**Tabel 4.4.**

**Indikator Kinerja Sub Kegiatan**

SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penyelesaian Keberatan dan Pengaduan Pajak Daerah	Jumlah objek pajak daerah yang mengajukan keberatandan Jumlah Tenaga Kerja outsourcing administrasi pelayanan PBB	Objek Pajak /Orang	28.000 OP 10 Orang	Bidang Pendataan dan Penetapan



		dan pajak lainnya yang memadai			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja Perencanaan SKPD	Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan SKPD	Dokumen	18	Kasubbag Renevlap
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya kualitas dan kinerja laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	Jumlah pemenuhan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	Dokumen	12	Kasubbag Renevlap
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya kualitas laporan keuangan SKPD	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	Kasubbag Keuangan dan BMD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya kualitas laporan keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Dokumen	1	Kasubbag Keuangan dan BMD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya kualitas laporan keuangan SKPD	Jumlah Laporan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD Keuangan SKPD	Dokumen	18	Kasubbag Keuangan dan BMD
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD Badan Pendapatan Daerah	Dokumen	2	Kasubbag Keuangan dan BMD
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kantor	Jumlah tenaga outsourcing keamanan kantor	Orang	9	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin absensi pegawai yang beroperasi di Bapenda	unit	3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya jiwa korsa aparatur Bapenda	Jumlah pakaian seragam dinas dan hari-hari tertentu pegawai	Stell	240	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya kompetensi Pegawai Bapenda	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan yang diikuti	Jenis	2	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kualitas/Pemahaman aparatur pengelola pajak daerah	Jumlah peserta Bimbingan teknis pelayanan pajak	Orang	25	Kasubbag Umum dan Kepegawaian



Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya sarana mobilitas kantor	Jumlah kendaraan operasional roda empat/dua yang disediakan	Unit	2 R4 12 R2	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Mebel	Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana aparatur Bapenda	Jumlah Mebeulair yang terealisasi	Gedung	5	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya waktu pelayanan pajak daerah	Jumlah bangunan warung pajak	Gedung	1	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya kenyamanan Ruang Yang Representatif	Jumlah ruangan yang dilengkapi perlengkapan gedung kantor	Gedung	3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya kenyamanan Ruang Yang Representatif	Jumlah ruangan yang dilengkapi sarana pendukung perlengkapan gedung kantor	Gedung	5	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya tertib administrasi surat menyurat	Jumlah materai yang disediakan	buah	1000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kelancaran operasional kantor Badan Pendapatan Daerah	Jumlah bulan pembayaran rekening telepon dan air	Bulan	12	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya kondisi peralatan kerja siap pakai Badan Pendapatan Daerah	Jumlah jenis penyediaan alat tulis kantor dan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	2	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya pemeliharaan kebersihan kantor yang memadai	Jumlah Bulan Penyediaan jasa/alat kebersihan kantor	Bulan	12	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya perlengkapan surat kendaraan dinas/operasional yang siap pakai	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	12	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya kualitas gedung kantor Bapenda yang siap pakai	Jumlah ruangan/ bangunan lainnya yang direhab	Gedung	2	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	meningkatkan kualitas gedung kantor Bapenda yang siap pakai	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Kegiatan	1	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Kantor atau Bangunan Lainnya		/bangunan lainnya yang direhab			
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Meningkatnya rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah	Dokumen	1	Kasubbid Perencanaan
Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Meningkatnya kepastian hukum bagi aparatur pengelola pajak dan wajib pajak	Jumlah produk hukum Pajak daerah	Produk hukum pajak daerah	8	Kasubbid Evaluasi Pengembangan Regulasi
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Meningkatnya pengelolaan administrasi pajak daerah	Jumlah jenis Sarana administrasi Pengelolaan Pajak Daerah	Jenis	5	Kasubbid Pendataan PBB dan BPHTB
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Meningkatnya potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Dokumen Pendataan /Kajian /Intensifikasi potensi Pajak Daerah	Dokumen	3	Kasubbid Pendataan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Meningkatnya validitas data objek dan subyek PBB dan BPHTB	Jumlah Dokumen Penilaian PBB P2 dan BPHTB	Dokumen	2	Kasubbid Pendataan PBB dan BPHTB
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Meningkatnya akurasi data objek dan subjek pajak daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Wajib Pajak Daerah	Dokumen	2	Kasubbid Pendataan PBB dan BPHTB
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Meningkatnya pengelolaan teknologi informasi pajak daerah.	Jumlah Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan, basis data yang akurat, alat Tapping Box yang terpasang, tenaga OC Adm. Pajak Daerah yang memadai, wilayah KCP Bjb integrase data pajak daerah	8 Aplikasi Pajak Daerah 800 Objek Pajak Daerah 33 Unit Tapping Box 3 Orang OC 58 Unit	8 Aplikasi Pajak Daerah 800 Objek Pajak Daerah 33 Unit Tapping Box 3 Orang OC 58 Unit	Kasubbid Pegelolaan Teknologi Informasi
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Meningkatnya laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah Dokumen/ laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	Dokumen	10	Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan pendapatan daerah, Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan Pajak Lainnya dan Retribusi



					Daerah, Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan PBB dan BPHTB
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Perpajakan lingkup Badan Pendapatan Daerah	Jumlah objek pajak daerah yang mengajukan keberatan dan Jumlah Tenaga Kerja outsourcing administrasi pelayanan PBB dan pajak lainnya yang memadai	Objek Pajak / Orang	28000/10 Orang	Kasubbid Pelayanan dan Keberatan
Penagihan Pajak Daerah	Meningkatnya kesadaran, kepatutan dan kepatuhan wajib pajak daerah	Jumlah jenis penagihan pajak daerah dan wilayah penyebaran sarana administrasi PBB, SPPT dan DHKP	11 jenis pajak, 42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank persepsi	11 jenis pajak, 42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank persepsi	Kasubbid Penagihan PBB dan BPHTB, Kasubbid Penagihan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat/wajib pajak daerah terhadap kewajiban perpajakan daerah	Jumlah Jenis Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Kebijakan Pajak Daerah	Jenis	2	Kasubbid Penagihan PBB dan BPHTB
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Meningkatnya ketertiban, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak daerah	Jumlah jenis pajak yang dibina dan wilayah kecamatan penertiban pajak daerah	11 Jenis pajak, 42 kecamatan	11 Jenis pajak, 42 kecamatan	Kasubbid Pengendalian dan Pengawasan
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Meningkatnya ketertiban, kesadaran dan kepatuhan wajib retribusi daerah	Jumlah dokumen pengelolaan pajak dan retribusi daerah	Dokumen	1	Kasubbid Penagihan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah

#### 4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan ini tentu perlu didukung dengan anggaran yang memadai. Berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan dan forum SKPD yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah, maka bila seluruh program kegiatan yang diusulkan diakomodasi pada tahun 2022, total anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh kegiatan adalah sebesar Rp.27.659.737.178,00 (*dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh*

*sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).*

Total anggaran tersebut direncanakan didapatkan dari anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Garut (DAU) sebesar Rp.27.659.737.178,00 serta anggaran Banprop dan Anggaran Pusat (DAK) sebesar Rp. 0,00. Selain program dan kegiatan dan sub kegiatan diatas Badan Pendapatan Daerah juga tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dan dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota/desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud meliputi tugas yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan.

Pada akhir kegiatan akan dilaksanakan evaluasi terhadap aspek keuangan dalam mengukur efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan kegiatan. Dalam mengukur kinerja aspek keuangan, dilakukan melalui perhitungan efisiensi dan efektifitas kegiatan strategik. Analisis *Efisiensi* dilakukan dengan membandingkan antara *output* dengan *input* baik untuk rencana maupun realisasi. Sedangkan *Analisis efektivitas* dilakukan dengan membandingkan antara *outcome* dengan *output* baik untuk rencana maupun realisasi yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dengan hasil (*outcomes*). Evaluasi efektifitas dan efisiensi ini kemudian disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang akan disusun pada akhir pelaksanaan program dan kegiatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja**

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 merupakan Penjabaran Tahunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tahun 2022 yang memuat prioritas kegiatan

dan Pendanaan indikatif. Kondisi terjadinya pandemi global Covid 19 yang mungkin berdampak pada ketidakpastian ketercapaian target, dalam hal ini memaksa perangkat daerah untuk selalu berkolaborasi dan menjaga kesinambungan pelaksanaan program.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang melekat pada Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **5.2 Kaidah- kaidah Pelaksanaan**

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut sebagai berikut :

- a. Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 masih belum sempurna terkait belum lengkapnya data-data yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi seluruh tabel yang diperlukan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- b. Dalam Mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJPM Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Garut dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.

- c. Dalam menyusun Renja SKPD Tahun Anggaran 2022 ini, acuan utama yang digunakan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD yang merupakan dokumen komprehensif lima tahunan, arah Kebijakan Umum – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Garut dan rencana program indikatif dinas yang telah dirembukkan dengan seluruh unsur pelaku pembangunan Pengelolaan Keuangan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.
- d. Renja SKPD Tahun Anggaran 2022 sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, yang menggambarkan program prioritas pembangunan daerah juga merupakan Acuan dalam penggunaan APBD serta sebagai acuan penyusunan RKA SKPD pada tahun rencana.
- e. Proses penyusunan Renja SKPD Tahun Anggaran 2022 merupakan hasil penyaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum SKPD, konsultasi publik dan forum lintas pelaku yang dituangkan dalam rencana kegiatan tahunan Badan Pendapatan Daerah sesuai kewenangannya.

### **5.3. Rencana Tindak Lanjut**

#### **Dalam rangka Pencapaian sasaran Perangkat daerah dan program program yang direncanakan**

- a. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam Musrenbang;

- b. Mengintensifkan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas perencanaan dengan memperhatikan peran dan fungsi masing masing perangkat daerah agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berorientasi hasil atau manfaat.
- c. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

